



# YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 460/Umuslim/IV/OT/2026

### TENTANG

#### PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2026

#### REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti muda untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, maka dipandang perlu adanya penetapan syarat dan ketentuan pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor :740/E/O/2023 Tanggal 5 September 2023 Tentang Izin Perubahan Nama Universitas Al-Muslim Menjadi Universitas Almuslim Di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan;
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kemdiktisainstek.
10. Peraturan Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 06/YAP/2023 tentang Statuta Universitas Almuslim Tahun 2023;
11. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 107/SK/YAP/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2024 - 2028;
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal TA 2026 Edisi V Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim tanggal 16 Februari 2026.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM TENTANG PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2026.**
- KEDUA : Menetapkan Syarat dan Ketentuan Pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026 dengan naskah terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Almuslim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



: BIREUEN  
: 22 April 2026 M  
5 Dzulqaidah 1447 H

Dr. Marwan, M.Pd  
NIP.196712311994031062

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup Universitas Almuslim;
3. Para Dekan dan Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim.

## **SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2026**

### **BAB I**

#### Definisi dan Ketentuan Umum

#### **Pasal 1**

##### Definisi

Hibah internal penelitian dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Hibah internal pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat internal ini bersifat mono tahun.

#### **Pasal 2**

##### Ketentuan Umum

- 1) Sistem pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah berdasarkan pengajuan dan hasil evaluasi oleh LPPM.
- 2) Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Almuslim yang aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pengusulan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim dilakukan setahun sekali dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM sesuai Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal TA 2026 Edisi V Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim.
- 4) Proposal hibah internal yang dapat diusulkan kepada Universitas Almuslim melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk menerima pendanaan adalah:
  - a) Proposal hibah internal penelitian;
  - b) Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat.

### **BAB II**

#### Klasifikasi Proposal Hibah Internal

#### **Pasal 3**

- 1) Proposal Hibah Internal Penelitian  
Proposal hibah internal penelitian merupakan salah satu bentuk usulan proposal penelitian yang diperuntukkan bagi dosen dalam lingkup Universitas Almuslim yang bertujuan sebagai sarana latihan bagi dosen muda untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik nasional atau internasional, atau prosiding seminar internasional, dan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.
- 2) Proposal Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat  
Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat bersifat mono tahun yang merupakan salah satu bentuk usaha dari perguruan tinggi untuk menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Adapun tujuan dari proposal pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Almuslim adalah:
  - a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
  - b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);
  - d. Mengubah pelaksanaan kegiatan dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat;
  - e. Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan mitra.

**BAB III**  
Syarat dan Ketentuan Pengusul  
**Pasal 4**

Syarat dan Ketentuan pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) Pengusul Proposal Penelitian Hibah Internal  
Persyaratan pengusul penelitian hibah internal adalah sebagai berikut:
  - (a) Ketua dan Anggota pengusul memiliki NIDN/NUPTK dalam ruang lingkup Universitas Almuslim sebagai dosen tetap MoU atau dosen tetap non MoU;
  - (b) Ketua pengusul Program Percepatan Guru Besar minimal berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
  - (c) Ketua pengusul Program Penelitian Dasar minimal berpendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Lektor;
  - (d) Ketua pengusul Program Penelitian Pemula minimal berpendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional peneliti Asisten Ahli;
  - (e) Ketua dan Anggota pengusul ID Sinta;
  - (f) Ketua pengusul Program Percepatan Guru Besar bidang Saintek memiliki Sinta Score Overall minimal 600, bidang Soshum memiliki Sinta Score Overall minimal 300;
  - (g) Ketua dan anggota pengusul memiliki akun SIMPPI (<https://simppi.umuslim.org/>);
  - (h) Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan penelitian hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan;
  - (i) Ketua dan Anggota pengusul yang telah menerima hibah internal penelitian tahun sebelumnya dibolehkan mengusul kembali jika telah menyelesaikan seluruh administrasi pelaporan tahun sebelumnya, baik laporan kemajuan dan laporan akhir maupun luaran yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi;
  - (j) Ketua dan anggota pengusul yang merupakan dosen tetap MoU telah mengikuti kegiatan apel bulanan sebanyak 80%;
  - (k) Penelitian ini wajib melibatkan mahasiswa 1 atau 2 orang sebagai anggota;
  - (l) Anggota pengusul dibolehkan dari Universitas lain yang sudah melakukan kerjasama dan LPPM memiliki klaster yang sama atau yang lebih tinggi atas persetujuan LPPM Universitas Almuslim;
  - (m) Proposal penelitian yang diajukan merupakan proposal yang tidak didanai oleh Hibah DPPM (BIMA) tahun 2026;
  - (n) Pengusul proposal yang telah diajukan pada Hibah DPPM (BIMA) tahun 2026 yang tidak didanai mendapatkan tambahan sebanyak 30 poin.
  
- 2) Pengusul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal  
Persyaratan pengusul program pengabdian kepada masyarakat internal sebagai berikut:
  - (a) Ketua dan Anggota pengusul memiliki NIDN/NUPTK dalam ruang lingkup Universitas Almuslim;
  - (b) Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor maupun Lektor Kepala;
  - (c) Ketua dan Anggota pengusul ID Sinta;
  - (d) Ketua dan anggota pengusul memiliki akun SIMPPI (<https://simppi.umuslim.org/>);
  - (e) Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan pengabdian masyarakat hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan;
  - (f) Ketua dan Anggota pengusul yang telah menerima hibah internal pengabdian masyarakat tahun sebelumnya dibolehkan mengusul kembali jika telah menyelesaikan seluruh administrasi pelaporan tahun sebelumnya, baik laporan akhir maupun luaran yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi;
  - (g) Ketua dan anggota pengusul yang merupakan dosen tetap MoU aktif mengikuti kegiatan apel bulanan sebanyak 80%;
  - (h) Pengabdian ini wajib melibatkan mahasiswa 1 atau 2 orang sebagai anggota;
  - (i) Anggota pengusul dibolehkan dari Universitas lain yang sudah melakukan kerjasama dan LPPM memiliki klaster yang sama atau yang lebih tinggi atas persetujuan LPPM Universitas Almuslim;
  - (j) Pengabdian ini wajib melibatkan mitra aktif sebagai penerima manfaat dari program pengabdian;
  - (k) Proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan merupakan proposal yang tidak didanai oleh Hibah DPPM (BIMA) tahun 2026;
  - (l) Pengusul proposal yang telah diajukan pada Hibah DPPM (BIMA) tahun 2026 yang tidak didanai mendapatkan tambahan sebanyak 20 poin.

**BAB IV**  
Prosedur dan Tata Cara Pengusulan Proposal  
**Pasal 5**

- 1) Pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengajukan usulan melalui aplikasi SIMPPI (Sistem Informasi dan Manajemen Penelitian dan Pengabdian Hibah Internal) link : <https://simppi.umuslim.org/> berdasarkan **Buku Panduan SIMPPI dan Buku Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026**.
- 2) Pengusul melakukan registrasi akun SIMPPI dan diverifikasi oleh LPPM.
- 3) Pengusul dapat mengirimkan proposal usulan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim pada SIMPPI.
- 4) LPPM bersama tim juri yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas proposal yang telah dikirim melalui aplikasi tersebut.
- 5) LPPM mengajukan penerbitan SK Rektor untuk penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Rektor mengeluarkan SK penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim.

**BAB V**  
Penetapan Besaran Pendanaan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
**Pasal 6**

Besaran pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori proposal hibah internal sebagai berikut:
  - (a) Program Percepatan Guru Besar dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - (b) Program penelitian dasar dengan jabatan fungsional Lektor dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - (c) Program penelitian pemula dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan yang belum memiliki jabatan fungsional dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Kategori proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat untuk semua ketua tim, baik yang Asisten Ahli, Lektor maupun Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal pengabdian masyarakat internal sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

**BAB VI**  
Penetapan Pendanaan Hibah Internal untuk Dosen Pengusul  
**Pasal 7**

Penetapan penerima pendanaan hibah internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas penilaian substansi proposal oleh tim reviewer yang dibentuk LPPM dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi nilai yang ditetapkan oleh tim reviewer atas penilaian substansi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.

Adapun kriteria tim reviewer yang melakukan penilaian setiap proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal Doktor (S3) dan memiliki Jabatan Akademik Lektor;
- 2) Minimal telah melakukan penelitian 2 kali (dari sumber lain bukan mandiri);
- 3) Bersedia dan mengisi form pernyataan kesediaan menjadi tim reviewer;
- 4) Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim reviewer proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah internal Universitas Almuslim dalam jangka waktu yang ditentukan.

**BAB VII**  
Tatacara Pencairan Dana  
**Pasal 8**

- 1) Pembayaran dana pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak antara ketua LPPM dengan ketua peneliti/ pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian;
  - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian.

- 2) Pembayaran tahap kedua sebagaimana disebut pada nomor 1 (satu) huruf b harus menyelesaikan luaran publikasi *accepted* dan seluruh kewajiban administrasi.

## **BAB VIII**

### Luaran Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **Pasal 9**

- 1) Luaran wajib hibah internal penelitian:
  - (a) Untuk program Percepatan Guru Besar berupa publikasi satu **artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3**;
  - (b) Untuk program Penelitian Dasar berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2**;
  - (c) Untuk program Penelitian Pemula berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3**;
  - (d) Pada setiap program penelitian wajib adanya pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir ke LPPM Universitas Almuslim melalui akun SIMPPI (<https://simppi.umuslim.org/>).
- 2) Luaran wajib hibah internal pengabdian kepada masyarakat berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui **jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-4; satu artikel pada media massa cetak/elektronik; dan video kegiatan**. Pada setiap program pengabdian kepada masyarakat wajib adanya pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir ke LPPM Universitas Almuslim melalui akun SIMPPI (<https://simppi.umuslim.org/>).
- 3) Publikasi luaran wajib hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat harus sudah **publish (N+1)**.
- 4) Ketua dan Anggota yang tidak menyelesaikan seluruh administrasi, berupa **Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70%, laporan akhir dan laporan keuangan 100%, seminar hasil, dan luaran dari penelitian maupun pengabdian masyarakat** yang tidak tercapai, maka tidak dapat mengusulkan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Almuslim **selama 2 (dua) tahun**.

## **BAB IX**

### Penutup

#### **Pasal 10**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Hibah Internal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 Edisi V.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



NIP. 196712311994031062